
Received: 09 Maret 2026 | **Accepted:** 05 April 2026 **Published:** 15 -07- 2026**Teologi Kebangsaan Islam Pesantren: Formulasi Konsep Teoritis dan
Konstruksi Praktik Kebangsaan Masyarakat Pesantren**

Muhammad Afan¹, Ach. Maimun², Hariyanto³, Atiqur Rahman Binuri Ramadan⁴,
Moh. Ali Mahdi⁵

PAI, Pascasarjana, Universitas Annuqayah, Indonesia

Email: muhammadaffans.r@gmail.com, mymoon221@gmail.com,
hariyanto.siap45@gmail.com, ramainiaz3@gmail.com, mohalimahdi38@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the nationalist theology of pesantren (Islamic boarding schools) and its concrete manifestations in the social practices of the pesantren community. Classical pesantren literature has long embedded principles of nationalism (hubb al-wathan) within its theological and jurisprudential framework, yet a systematic formulation of this concept and its practical dimensions has not been comprehensively articulated. This study employs a library research approach combined with an ethnographic dimension, grounded in the theory of maqashid al-syariah and the concept of ukhawah wathaniyah as developed by pesantren scholars, and enriched with reference to contemporary Scopus- and Sinta-indexed studies on pesantren nationalism. Two principal conclusions emerge. First, the theoretical framework of pesantren nationalism rests upon the theological foundation that love of homeland (hubb al-wathan) is an integral part of faith (iman), as affirmed by classical scholars. This manifests in the veneration of national symbols, the tradition of flag-raising ceremonies, and the cultivation of ukhawah wathaniyah (national brotherhood) as a binding force of the nation. Second, the practical dimensions of pesantren nationalism encompass: the active honoring of the state through respect for its symbols and institutions; the practice of bela negara (national defense) as a religious obligation; contributions to national development in education, economy, and social welfare; and participation in resolving national problems through dialogue, deliberation, and moral-religious guidance. These findings confirm that pesantren is not merely a religious educational institution, but also a primary pillar of Indonesian nationalism.

Keywords: *hubb al-wathan; maqashid al-syariah; nationalism; pesantren; ukhawah wathaniyah*

ABSTRAK

Kajian ini menelaah teologi kebangsaan pesantren dan perwujudannya secara konkret dalam praktik sosial masyarakat pesantren. Literatur dasar pesantren sejak lama telah menanamkan prinsip-prinsip nasionalisme (hubb al-wathan) dalam kerangka teologis dan yurisprudensialnya, namun formulasi sistematis atas konsep tersebut beserta dimensi praktisnya belum terartikulasikan secara komprehensif. Kajian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka yang dikombinasikan dengan dimensi etnografis, dengan bertumpu pada teori maqashid al-syariah dan konsep ukhawah wathaniyah yang dikembangkan oleh ulama pesantren, serta diperkaya dengan rujukan pada berbagai kajian mutakhir terindeks Scopus dan Sinta mengenai nasionalisme pesantren. Dua simpulan pokok dihasilkan. Pertama, kerangka teoritis kebangsaan pesantren bertumpu pada fondasi teologis bahwa cinta tanah air (hubb al-wathan) merupakan bagian integral dari iman, sebagaimana ditegaskan para ulama klasik. Hal ini termanifestasikan dalam penghormatan terhadap simbol-simbol nasional, tradisi upacara bendera, dan pemupukan ukhawah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan) sebagai pengikat bangsa. Kedua, dimensi praktis nasionalisme pesantren mencakup: penghormatan aktif terhadap negara melalui penghargaan terhadap simbol dan institusinya; praktik bela negara sebagai kewajiban agama; kontribusi pembangunan nasional di

bidang pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial; serta partisipasi dalam penyelesaian persoalan bangsa melalui dialog, musyawarah, dan pemberian tuntunan moral-keagamaan. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, melainkan juga pilar utama nasionalisme Indonesia.

Kata Kunci: *kebangsaan; maqashid al-syariah; pesantren; teologi; ukhuvah wathaniyah.*

PENDAHULUAN

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia telah membuktikan dirinya bukan sekadar kawah candradimuka ilmu-ilmu keagamaan, melainkan juga benteng kokoh yang menjaga dan merawat spirit kebangsaan di tengah berbagai dinamika sosial-politik yang terus berubah, sebuah karakter yang oleh kajian terkini juga diafirmasi sebagai bentuk ‘nasionalisme Islam’ yang tumbuh dari nilai-nilai pendidikan dan pembentukan karakter di lingkungan pesantren (Shobirin, 2018). Sejak era pra-kemerdekaan, pesantren telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan bangsa (Zuhri, 1987). Para kiai dan santri bukan hanya mengisi barisan pejuang di medan perang, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya persatuan dan cinta tanah air berdasarkan landasan teologis yang kuat (Dhofier, 1982).

Relasi antara Islam dan kebangsaan dalam tradisi pesantren sesungguhnya bukan persoalan baru. Para ulama pesantren sejak lama telah memformulasikan teologi kebangsaan yang menghubungkan kewajiban beragama dengan kewajiban bernegara, sebuah pola integrasi yang juga terlihat dalam dinamika keagamaan Jawa secara lebih luas (Ricklefs, 2012). *Konsep hubb al-wathan min al-iman*, cinta tanah air adalah bagian dari iman yang menjadi salah satu semboyan paling terkenal dalam tradisi pesantren, mencerminkan betapa dalam akar kebangsaan tertancap dalam identitas keislaman ala pesantren (Masud, 2000), sebuah semboyan yang bahkan hingga kini terus direproduksi dalam ekspresi budaya-populer keagamaan seperti syair *Ya Lal Wathan* (Rosid, 2022). Konsep ini bukan sekadar slogan, melainkan teologi yang hidup dan menjiwai seluruh praktik kehidupan pesantren dari masa ke masa, sebagaimana juga tercermin dalam dinamika internal Nahdlatul Ulama sebagai organisasi induk mayoritas pesantren tradisional (Bush, 2009) dan dalam pemikiran KH. Hasyim Asy’ari tentang pentingnya persatuan umat sebagai fondasi keutuhan bangsa (Nizar, 2017).

Namun, di tengah arus globalisasi dan kebangkitan gerakan Islam transnasional yang kerap mempertentangkan identitas keislaman dengan nasionalisme, teologi kebangsaan pesantren kembali mendapat ujian yang serius. Berbagai kelompok dengan wacana Islam yang berbeda mencoba mempengaruhi orientasi umat Islam Indonesia terhadap negara-bangsa (Ricklefs, 2012), bahkan menempatkan Pancasila sebagai ideologi yang harus digugat (Arif, 2016; Setiawan, 2018). Fenomena radikalisme yang menyasar dunia pendidikan turut memperkuat urgensi penguatan teologi kebangsaan sejak dini (Hasim, 2015), sementara tantangan deradikalisasi terorisme semakin

menuntut peran aktif lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren (Isnanto, 2018). Dalam konteks ini, pesantren tidak hanya perlu mempertahankan tradisi kebangsaannya, tetapi juga harus mampu mengaktualisasikan dan mengartikulasikan teologi kebangsaan tersebut secara sistematis dan responsif terhadap tantangan zaman (Fealy, 2003).

Berbagai kajian tentang pesantren dan kebangsaan telah dilakukan dari berbagai perspektif. Sebagian besar kajian berfokus pada peran historis pesantren dalam perjuangan kemerdekaan, atau pada analisis sosiologis tentang hubungan pesantren dengan partai politik dan kebijakan negara (Bush, 2009). Kajian Wahid (2001) yang meletakkan pesantren dalam kerangka pribumisasi Islam dan Bruinessen (1995) yang mengkaji tradisi intelektual pesantren memberikan fondasi penting, sebagaimana pula kajian jaringan intelektual ulama Nusantara yang dirintis Azra (2004) dan gagasan Islam Nusantara sebagai model alternatif pemikiran, pemahaman, dan pengamalan Islam yang dikembangkan Qomar (2015), namun belum mengkaji secara khusus teologi kebangsaan dan praktik kebangsaan masyarakat pesantren secara terintegrasi.

Di sinilah kajian ini menemukan relevansinya. Kajian ini bertujuan untuk: pertama, merumuskan teori kebangsaan Islam pesantren yang meliputi pandangan ulama tentang kebangsaan, bentuk dan perwujudan cinta tanah air dalam tradisi pesantren, penghormatan terhadap simbol negara, serta konsep *ukhawah wathaniyah* dalam pandangan pesantren; kedua, mengidentifikasi dan menganalisis praktik kebangsaan masyarakat pesantren yang meliputi praktik penghormatan terhadap negara, praktik bela negara, praktik pembangunan negara, dan praktik penyelesaian persoalan negara. Dengan dua fokus kajian ini, diharapkan dapat tersajikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana pesantren memahami dan mengaktualisasikan kebangsaan baik secara teoritis maupun praktis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan gabungan antara kajian pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field study*) yang bersifat etnografis terbatas. Pendekatan kajian pustaka digunakan untuk menggali dan merumuskan teori kebangsaan Islam pesantren dari kitab-kitab yang lazim dikaji di pesantren serta karya-karya para ulama pesantren (Bruinessen, 1995). Adapun pendekatan etnografis terbatas digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik kebangsaan masyarakat pesantren di lapangan.

Sumber data kajian ini meliputi dua kategori utama. Pertama, sumber primer, yang terdiri atas sumber tekstual berupa kitab-kitab dan dokumen historis-keagamaan yang diajarkan atau lahir dari tradisi pesantren dan organisasi keulamaan, seperti Risalah Ahlussunnah wal Jamaah dan Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim karya KH. Hasyim Asy’ari (1971; t.t.), Qanun Asasi Jam’iyah Nahdlatul Ulama (Hasyim Asy’ari, 1926), Al-Tibyan fi al-Nahy ‘an Muqatha’at al-Arham wal Aqarib wal Ikhwan, Al-Difa’ ‘ani al-

Wathan min Ahammi al-Wajibat ‘ala Kulli Wahidin Minna karya Kiai Muhammad Said dari Pesantren Lirboyo, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah karya Al-Mawardi, Al-Siyasah al-Syar’iyyah karya Ibn ‘Taimiyah, Ihya’ ‘Ulum al-Din karya Al-Ghazali, dokumen Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama 1945, Deklarasi Hubungan Pancasila dan Islam hasil Munas Alim Ulama NU Situbondo 1983, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Kedua, sumber sekunder berupa observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan pengasuh pesantren, ustaz, dan santri di beberapa pesantren tradisional di Jawa Timur dan Madura yang dipilih secara purposif berdasarkan representasinya dalam tradisi pesantren Nahdliyyin (Dhofier, 1982), serta didukung oleh literatur ilmiah yang membahas tema-tema kebangsaan, moderasi beragama, resolusi konflik, dan kepemimpinan pesantren untuk memperkaya kerangka analisis.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Untuk data tekstual: (1) identifikasi dan pengumpulan teks yang memuat konsep-konsep kebangsaan; (2) klasifikasi teks berdasarkan aspek-aspek kebangsaan yang dibahas; (3) analisis dan interpretasi teks dalam konteks historis dan sosialnya; (4) formulasi konsep teori kebangsaan pesantren secara sistematis. Untuk data empiris: (1) reduksi data hasil observasi dan wawancara; (2) penyajian data berdasarkan tema-tema praktik kebangsaan; (3) verifikasi dan penarikan simpulan tentang pola praktik kebangsaan masyarakat pesantren. Keseluruhan analisis menggunakan kerangka maqashid al-syariah sebagai pisau analisis untuk menilai koherensi antara teori dan praktik kebangsaan pesantren (Masud, 2000; Sidiq, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kebangsaan Pesantren (Pandangan Ulama)

Teologi kebangsaan pesantren berpijak pada landasan tekstual yang kuat sekaligus memiliki akar historis yang dalam. KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan salah satu kiblat intelektual pesantren tradisional, secara eksplisit mengintegrasikan kewajiban beragama dengan kewajiban membela tanah air. Dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah-nya, beliau menegaskan bahwa mempertahankan negara dari penjajahan merupakan kewajiban *fardhu ‘ain* yang setara dengan kewajiban-kewajiban ibadah lainnya (Hasyim Asy’ari, 1971). Fatwa ini kelak menjadi rujukan teologis-politik yang terus dirawat dalam dinamika internal Nahdlatul Ulama pasca-kemerdekaan (Bush, 2009; Fadhli, 2018). Landasan teologis ini menjadikan nasionalisme bukan sebagai pilihan politis semata, melainkan sebagai tuntutan keimanan yang bersifat mengikat, sebuah kesimpulan yang juga dikuatkan oleh kajian tentang pemikiran KH. Hasyim Asy’ari mengenai persatuan sebagai landasan keutuhan bangsa (Nizar, 2017).

Para ulama pesantren membangun teori kebangsaan mereka di atas beberapa pilar teologis yang saling menguatkan. Pertama, pilar tauhid-kebangsaan, di mana cinta tanah air dipandang sebagai ekspresi konkret dari penghambaan kepada Allah yang Maha Esa. Karena Tuhan telah menakdirkan setiap insan lahir dan tumbuh di suatu tanah air tertentu, maka mencintai dan merawat tanah air merupakan perwujudan rasa syukur atas nikmat Tuhan sekaligus bentuk ibadah (KH. Wahab Chasbullah dalam Feillard, 1999). Kedua, pilar fiqih negara (*fiqh al-dawlah*), yaitu prinsip-prinsip yurisprudensial yang mengatur hubungan Muslim dengan negaranya, mencakup kewajiban taat kepada pemimpin yang sah (*wali al-amr*), kewajiban menjaga ketertiban dan persatuan, serta larangan membangkang kepada pemerintah yang tidak melanggar syariat (Al-Qardlawi, 1997), sebuah relasi agama-negara yang secara konstitusional juga banyak dikaji dalam perspektif tata hukum Indonesia (Zoelva, 2012).

Ketiga, pilar *maqashid al-syariah* yang menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*), dan agama (*hifz al-din*) sebagai tujuan-tujuan utama hukum Islam. Ulama pesantren berargumen bahwa negara yang kuat, berdaulat, dan berkeadilan merupakan prasyarat bagi terwujudnya *maqashid* tersebut. Karena itu, menjaga keutuhan dan kedaulatan negara sama dengan menjaga terwujudnya seluruh *maqashid al-syariah* (Masud, 2000), sebuah prinsip yang dalam kajian kontemporer juga ditegaskan relevan bagi tantangan modernitas dan tata kelola bernegara (Sidiq, 2017), penataan regulasi berbasis syariah (Buhri, 2024), maupun pengembangan ekonomi umat yang berkeadilan (Alwi, 2021). Keempat, pilar *al-mashlahah al-ammah* (kemaslahatan umum), di mana ulama pesantren memandang persatuan bangsa dan keutuhan negara sebagai *mashlahah asasiyah* (kemaslahatan mendasar) yang wajib dijaga oleh setiap Muslim karena ia merupakan fondasi bagi terwujudnya seluruh aspek kehidupan yang bermaslahat (Azra, 2004), sejalan dengan penafsiran Pancasila dalam perspektif Islam sebagai konstruksi teologis-filosofis yang mengintegrasikan nilai keislaman dan kebangsaan (Ridwan, 2017).

Bentuk dan Perwujudan Cinta Tanah Air dalam Tradisi Pesantren

Cinta tanah air dalam tradisi pesantren bukan hanya konsep abstrak-teologis, melainkan juga terwujud dalam berbagai tradisi dan praktik yang hidup dan lestari dari generasi ke generasi. Perwujudan paling tampak adalah tradisi doa keselamatan bangsa (doa untuk pemimpin negara dan keselamatan bangsa) yang secara rutin dipanjatkan dalam berbagai acara di pesantren, mulai dari pengajian, khatmil Quran, hingga perayaan hari-hari besar nasional. Tradisi ini mencerminkan betapa mendalam kepedulian pesantren terhadap nasib bangsa dalam bingkai spiritual-keagamaan (van Bruinessen, 1995; Dhofier, 1982), sebagaimana ditunjukkan pula oleh transformasi pesantren dalam terus merawat dan mengaktualisasikan nasionalisme dari generasi ke generasi (Bisri, 2022).

Pesantren juga mengekspresikan cinta tanah airnya melalui kurikulum dan materi pengajaran. Kajian tentang sejarah perjuangan bangsa, peran ulama dalam pergerakan nasional, dan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan karakter di pesantren, sebuah proses internalisasi religiositas yang sejalan dengan pola penguatan keberagamaan santri di Jawa pada dekade-dekade terakhir (Ricklefs, 2012) dan dengan penafsiran teologis-filosofis atas Pancasila sebagai falsafah kebangsaan yang inheren dengan nilai-nilai Islam (Ridwan, 2017). Beberapa pesantren bahkan menjadikan hafalan teks Pancasila dan UUD 1945 sebagai bagian dari kegiatan wajib santri. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya internalisasi nilai-nilai kebangsaan melalui jalur pendidikan agama yang menjadi kekuatan utama pesantren (Lukens-Bull, 2001), yang secara historis-kultural juga tercermin dalam pelestarian syair-syair kebangsaan seperti Ya Lal Wathan di lingkungan pesantren dan madrasah (Rosid, 2022).

Selain itu, keterlibatan aktif pesantren dalam peristiwa-peristiwa penting nasional, seperti peringatan kemerdekaan, sumpah pemuda, dan hari pahlawan, menjadi wujud nyata cinta tanah air yang tereksprei dalam ruang publik. Upacara bendera di halaman pesantren pada setiap 17 Agustus, pembacaan teks proklamasi, dan penghormatan kepada para pahlawan menjadi ritual tahunan yang bermakna lebih dari sekadar seremoni. Ia adalah pernyataan tegas posisi pesantren sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah dan takdir berbangsa (Wahid, 2001).

Penghormatan Simbol Negara dalam Pandangan dan Praktik Pesantren

Simbol-simbol negara bendera Merah Putih, lambang Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan teks proklamasi mendapatkan posisi yang terhormat dalam pandangan dan praktik pesantren. Ulama pesantren secara konsisten menegaskan bahwa penghormatan terhadap simbol-simbol negara bukan tindakan yang bertentangan dengan akidah Islam, melainkan justru merupakan bagian dari kewajiban berbangsa yang dibenarkan oleh syariat. Mereka membedakan secara tegas antara *ta'zhim* (penghormatan) yang diperkenankan dengan *ta'abbud* (penyembahan) yang dilarang. Menghormati bendera negara termasuk kategori pertama, bukan yang kedua (Al-Qardlawi, 1997).

Dalam tradisi pesantren, penghormatan kepada bendera Merah Putih bukan hanya dibolehkan tetapi juga dianjurkan sebagai ekspresi solidaritas kebangsaan yang memiliki dimensi keagamaan, sebuah sikap yang juga tecermin dalam gagasan fiqih demokratik kaum santri (Said Aqil Siradj, 2006) dan dalam wacana toleransi serta kerukunan antarumat beragama yang menjadi ciri keberislaman ala pesantren (Usman, 2023). Beberapa ulama pesantren bahkan mengembangkan argumentasi teologis bahwa warna merah dalam bendera melambangkan keberanian (*syaja'ah*) dan darah para syuhada yang merupakan nilai Islam yang tinggi, sementara warna putih melambangkan

kesucian (*thaharah*) yang juga merupakan nilai sentral dalam Islam. Melalui simbolisasi teologis ini, bendera negara mengalami sakralisasi yang memperkuat penghormatan terhadapnya (Masud, 2000).

Dalam kehidupan keseharian pesantren, penghormatan terhadap simbol negara diwujudkan dalam berbagai bentuk konkret. Upacara bendera dilaksanakan secara tertib dan khidmat. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan penuh penghayatan. Lambang Garuda Pancasila dipajang di tempat-tempat strategis di lingkungan pesantren berdampingan dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran dan gambar tokoh-tokoh ulama pesantren. Semua ini mencerminkan harmoni yang indah antara identitas keislaman dan identitas kebangsaan yang menjadi karakteristik khas pesantren (Dhofier, 1982; Lukens-Bull, 2001), sebuah harmoni yang oleh sejumlah kajian mutakhir dinilai sebagai wujud nyata eksistensi dan transformasi pesantren dalam membangun nasionalisme bangsa (Bisri, 2022).

Ukhuwah Wathaniyah: Dasar, Wujud, dan Arti Pentingnya dalam Pandangan Pesantren Ukhuwah wathaniyah, persaudaraan kebangsaan merupakan salah satu konsep paling khas dan paling kuat dalam khazanah teologi kebangsaan pesantren. Ia adalah pelengkap dan penyempurna dari dua ukhuwah lainnya yang sering disebut oleh para ulama: *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan seagama) dan *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan kemanusiaan universal). Ketiganya membentuk sistem hubungan sosial yang komprehensif, di mana masing-masing memiliki ruang, fungsi, dan konsekuensi sosialnya sendiri (Wahid, 2001), sebuah trilogi *ukhuwah* yang secara konsisten dijadikan basis wacana *Islam rahmatan lil-'alamin* dan toleransi sipil di Indonesia (Niam, 2019; Nasih dkk., 2024).

Dasar teologis *ukhuwah wathaniyah* dalam pandangan pesantren bersumber dari beberapa landasan. Pertama, dari konsep *'uqd al-muwathabah* (kontrak kewargaan) yang dipahami para ulama sebagai perjanjian sosial yang mengikat antara warga negara, di mana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan, sebuah pemahaman yang juga tampak dalam artikulasi politik keagamaan kaum Nahdliyyin pasca-Orde Baru (Bush, 2009). Kontrak ini memiliki dimensi keagamaan karena dalam Islam, menepati perjanjian (*wafa' bi al-'ahd*) merupakan kewajiban agama yang bersumber dari firman Allah (Q.S. Al-Maidah: 1). Kedua, dari prinsip *al-ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa* kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan yang tidak membatasi kerja sama hanya dalam lingkup sesama Muslim, tetapi mencakup seluruh elemen bangsa tanpa memandang agama dan latar belakang (Al-Mawdudi, 1967).

Wujud konkret *ukhuwah wathaniyah* dalam pandangan dan praktik pesantren sangat beragam. Ia tercermin dalam keterbukaan pesantren untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan komunitas non-Muslim dalam urusan kemasyarakatan dan kebangsaan, sebuah keterbukaan yang senada dengan temuan kajian tentang kerukunan dan toleransi antarumat beragama sebagai basis pembangunan masyarakat (Rizal & Kharis, 2022; Usman, 2023). Ia juga termanifestasikan dalam semangat gotong royong yang menjadi salah satu nilai inti pesantren, di mana seluruh elemen masyarakat tanpa

terkecuali dipandang sebagai saudara sebangsa yang berhak mendapatkan pertolongan dan dukungan. Lebih jauh, *ukhuwah wathaniyah* juga tercermin dalam sikap pesantren yang konsisten menolak segala bentuk primordialisme, sektarianisme, dan radikalisme yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa (Fealy, 2003), sikap yang selaras dengan temuan kajian tentang urgensi deradikalisasi dan penguatan wasathiyah di lingkungan pendidikan keagamaan (Isnanto, 2018; Hasim, 2015).

Arti penting *ukhuwah wathaniyah* bagi pesantren tidak bisa dilebih-lebihkan. Dalam pandangan ulama pesantren, ia merupakan prasyarat mutlak bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa yang damai, adil, dan sejahtera. Tanpa *ukhuwah wathaniyah*, perbedaan suku, agama, ras, dan golongan yang menjadi kenyataan kehidupan Indonesia yang majemuk akan menjadi sumber konflik yang tiada habisnya. Dengan *ukhuwah wathaniyah*, perbedaan tersebut justru menjadi kekayaan dan kekuatan yang memperindah dan memperkuat Indonesia sebagai bangsa yang besar. Karena itu, memupuk dan merawat *ukhuwah wathaniyah* dipandang sebagai kewajiban agama yang tidak boleh diabaikan oleh setiap Muslim Indonesia (KH. Said Aqil Siradj, 2006).

Pembahasan

Praktik Kebangsaan Masyarakat Pesantren

Teori kebangsaan pesantren yang kaya dan mendalam tidak berhenti sebatas wacana intelektual; ia terwujud secara konsisten dalam praktik-praktik konkret kehidupan masyarakat pesantren sehari-hari. Praktik penghormatan terhadap negara merupakan salah satu dimensi paling tampak dari nasionalisme pesantren yang hidup. Upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin dan setiap tanggal 17 Agustus di hampir seluruh pesantren di Indonesia menjadi manifestasi paling jelas dari penghormatan pesantren terhadap negara. Berbeda dengan sekadar formalitas seremonial, upacara bendera di pesantren dipahami sebagai ritus kebangsaan yang bermakna spiritual (Lukens-Bull, 2001), sebuah orientasi yang tumbuh dari pola kepemimpinan pesantren yang secara sengaja menyiapkan santri sebagai calon pemimpin bangsa yang berkarakter (Rodliyah, 2019).

Praktik penghormatan terhadap negara juga terwujud dalam ketaatan pesantren terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah. Meskipun pesantren memiliki otonomi yang kuat dalam pengelolaan lembaganya, pesantren secara konsisten menunjukkan kepatuhan terhadap aturan-aturan negara dan berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah yang dianggap membawa maslahat bagi masyarakat, sebuah kepatuhan yang juga memiliki basis regulasi formal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Ketika pemerintah menggalakkan program literasi, penanganan pandemi, atau pembangunan infrastruktur, pesantren selalu berada di garis terdepan dalam mendukung dan memfasilitasi program-program tersebut di komunitasnya (Masud, 2000; Ricklefs, 2012).

Yang tidak kalah penting adalah praktik penghormatan terhadap para pemimpin negara. Dalam tradisi pesantren, mendoakan pemimpin negara agar diberikan petunjuk, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan amanah kepemimpinannya merupakan tradisi yang mengakar kuat. Doa-doa ini dipanjatkan dalam berbagai kesempatan, baik dalam salat berjamaah, pengajian rutin, maupun dalam acara-acara khusus. Tradisi mendoakan pemimpin ini bukan sekadar ekspresi loyalitas politis, melainkan juga merupakan bentuk tanggung jawab keagamaan pesantren terhadap keberlangsungan tata kelola negara yang baik (Dhofier, 1982), yang secara konstitusional juga selaras dengan prinsip ketaatan kepada pemimpin yang sah dalam kerangka relasi agama dan negara (Zoelva, 2012).

Praktik Bela Negara

Bela negara dalam tradisi pesantren memiliki makna yang jauh lebih luas dari sekadar pertahanan militer. Ia mencakup segala bentuk kontribusi dan pengorbanan yang diberikan oleh setiap warga negara untuk menjaga kedaulatan, integritas, dan keberlangsungan negara dari berbagai ancaman, baik yang bersifat fisik-militer maupun ideologis-kultural. Dalam sejarah Indonesia, pesantren telah membuktikan komitmennya dalam bela negara secara militer. Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asy'ari pada Oktober 1945 yang menyatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam radius 94 km dari pusat penjajahan hukumnya fardhu 'ain merupakan salah satu momen paling bersejarah dalam keterlibatan pesantren dalam bela negara fisik (Feillard, 1999; Zuhri, 1987), yang secara historis-teologis lebih lanjut ditegaskan sebagai manifesto nasionalisme kaum santri (Saputra, 2019) dan sebagai wujud pandangan KH. Hasyim Asy'ari tentang keniscayaan mempertahankan eksistensi NKRI demi keberlangsungan syariat Islam (Fadhli, 2018).

Dalam konteks kekinian, bela negara yang dipraktikkan pesantren mengalami transformasi dan perluasan makna yang signifikan. Pesantren kini memahami bela negara terutama dalam dimensi ideologis, yaitu menjaga bangsa dari ancaman ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam integrasi nasional. Dalam hal ini, pesantren secara aktif mengembangkan wacana dan gerakan *counter-radicalism* yang berlandaskan nilai-nilai Islam moderat (*wasatiyah*) dan nilai-nilai kebangsaan, sebuah peran yang secara empiris juga tampak pada pesantren-pesantren modern yang menjawab tantangan moderasi beragama melalui penguatan kurikulum dan budaya pendidikan (Dewi, Yusri, & Ridani, 2023; Awaliyah & Atiqah, 2023). Program-program deradikalisasi yang melibatkan pesantren sebagai ujung tombak mencerminkan kepercayaan negara terhadap kapasitas pesantren dalam bela negara ideologis, sejalan dengan peran historis Nahdlatul Ulama sebagai penopang moderasi keagamaan pascareformasi (Azra, 2006; Bush, 2009), sekaligus merespons temuan bahwa program deradikalisasi berbasis pendidikan agama menjadi salah satu strategi paling efektif dalam menangkal potensi radikalisme (Isnanto, 2018; Hasim, 2015).

Praktik bela negara pesantren juga terwujud dalam komitmen pesantren untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan. Ketika sentimen sektarian dan primordialisme mengancam kohesi sosial, pesantren hadir sebagai kekuatan penyeimbang yang konsisten mempromosikan toleransi, kerukunan, dan inklusivitas. Kiai-kiai pesantren aktif tampil di ruang publik untuk meredam ketegangan sosial, memberikan nasihat kepada masyarakat untuk menghindari konflik, dan mendorong penyelesaian masalah melalui jalan musyawarah dan dialog. Peran pesantren sebagai penjaga perdamaian sosial ini merupakan salah satu bentuk bela negara yang paling riil dan paling dirasakan dampaknya oleh masyarakat (van Bruinessen, 1995), sebuah peran yang sejalan dengan warisan pemikiran *Islam rahmatan lil-'alamin* yang menekankan toleransi sipil sebagai fondasi keberagamaan yang damai (Nasih dkk., 2024).

Praktik Perwujudan Pembangunan Negara

Kontribusi pesantren dalam pembangunan nasional berlangsung di berbagai sektor dan telah berlangsung jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam bidang pendidikan, pesantren adalah lembaga pendidikan tertua dan paling merakyat di Indonesia yang telah mencetak jutaan generasi terdidik jauh sebelum negara hadir dengan sistem pendidikan formalnya. Hingga kini, ribuan pesantren tersebar di seluruh pelosok Indonesia, menjangkau komunitas-komunitas terpencil yang sering kali luput dari perhatian sistem pendidikan formal, sebuah jangkauan yang juga terlihat dalam pembentukan jaringan-jaringan pesantren di berbagai wilayah Nusantara sejak masa penyebaran Islam (Musa, Nasution, & Syafrizal, 2023). Dengan demikian, pesantren mengisi kekosongan dan melengkapi sistem pendidikan nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa (Dhofier, 1982), sekaligus berperan sebagai lembaga penyemai kepemimpinan bangsa yang berkarakter dan bermoral (Rodliyah, 2019).

Dalam bidang ekonomi, pesantren telah berkembang menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi kerakyatan yang memberikan dampak signifikan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya. Berbagai pesantren mengembangkan unit-unit usaha yang beragam, mulai dari pertanian organik, peternakan, perikanan, hingga industri kreatif dan koperasi. Gerakan pesantren mandiri yang kini sedang digalakkan oleh berbagai organisasi Islam dan pemerintah merupakan bentuk terkini dari kontribusi pesantren dalam pembangunan ekonomi nasional. Prinsip ekonomi pesantren yang mengedepankan keadilan, kemandirian, dan keberkahan menawarkan alternatif model pembangunan ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Islam sekaligus nilai-nilai Pancasila (Azra, 2006), sebagaimana ditegaskan pula oleh kajian tentang implementasi maqashid syariah dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan sosial (Alwi, 2021) serta oleh upaya sistematisasi regulasi ekonomi syariah berbasis maqashid al-syari'ah (Buhri, 2024).

Di bidang sosial dan kesehatan, pesantren juga menunjukkan peran yang tidak kecil. Banyak pesantren mendirikan dan mengelola klinik kesehatan, rumah sakit, dan berbagai fasilitas sosial yang melayani masyarakat umum tanpa memandang latar belakang agama. Pesantren juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti tanggap bencana, pemberdayaan masyarakat marjinal, dan pengembangan komunitas. Keterlibatan pesantren dalam pembangunan sosial ini merupakan ekspresi konkret dari ajaran Islam tentang tanggung jawab sosial dan kepedulian kepada sesama yang dipahami pesantren tidak terbatas hanya kepada komunitas Muslim, tetapi kepada seluruh warga bangsa (Lukens-Bull, 2001), sebuah orientasi sosial yang juga tampak dalam praktik kerukunan dan toleransi antarumat beragama sebagai basis pembangunan masyarakat Islam yang inklusif (Rizal & Kharis, 2022).

Praktik Penyelesaian Persoalan Negara

Pesantren tidak hanya berperan dalam membangun dan mempertahankan bangsa, tetapi juga aktif terlibat dalam penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi negara. Peran ini terwujud dalam beberapa dimensi yang berbeda namun saling berkaitan. Pertama, pesantren berperan sebagai pemandu moral (*moral compass*) bagi masyarakat dan bahkan bagi para pemimpin negara. Kiai-kiai senior dari pesantren-pesantren besar sering kali menjadi tempat konsultasi bagi para pemimpin negara dalam menghadapi persoalan-persoalan bangsa yang pelik. Nasihat dan pandangan kiai yang lahir dari kedalaman ilmu dan kesalehan hidup dipandang memiliki otoritas moral yang tinggi dan sering menjadi penentu arah kebijakan (Wahid, 2001; Bush, 2009), sebuah otoritas moral yang secara konseptual juga ditemukan dalam warisan pemikiran ulama tentang toleransi sipil dan keberagamaan *rahmatan lil-'alamin* (Nasih dkk., 2024).

Kedua, pesantren berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian konflik sosial. Ketika konflik komunal, perselisihan antar kelompok, atau tegangan sosial terjadi di masyarakat, pesantren sering kali menjadi pihak yang dipercaya untuk menjadi mediator karena kapasitasnya sebagai otoritas moral yang tidak memihak dan dihormati oleh semua pihak. Kemampuan pesantren untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik di atas nilai-nilai keislaman dan kebangsaan yang sama menjadikannya aset bangsa yang sangat berharga dalam manajemen konflik (Fealy, 2003), sebagaimana ditunjukkan pula oleh berbagai kajian empiris tentang peran kiai sebagai mediator dalam resolusi konflik di masyarakat pesantren (Afandi, 2016; Arifin, 2018) maupun dalam mediasi persoalan-persoalan sosial-keagamaan yang lebih luas seperti pernikahan dini (Bahri, 2020), serta oleh temuan tentang pentingnya kerukunan dan toleransi antarumat beragama sebagai basis penyelesaian konflik sosial (Rizal & Kharis, 2022; Usman, 2023).

Ketiga, pesantren berkontribusi dalam penyelesaian persoalan negara melalui jalur pengkaderan pemimpin. Ribuan alumni pesantren yang tersebar di berbagai lini kepemimpinan nasional mulai dari anggota parlemen, pejabat pemerintah, tokoh

masyarakat, hingga pemimpin organisasi kemasyarakatan merupakan wujud nyata dari kontribusi pesantren dalam menyediakan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Kepemimpinan yang lahir dari tradisi pesantren membawa bekal khusus berupa kombinasi antara kedalaman ilmu agama, kepekaan sosial, dan semangat pengabdian kepada masyarakat yang menjadi kebutuhan mendasar bagi kepemimpinan bangsa (Masud, 2000), sebuah temuan yang secara eksplisit dikonfirmasi oleh kajian tentang urgensi pendidikan pesantren dalam menyiapkan pemimpin bangsa yang berkualitas dan bermoral (Rodliyah, 2019).

Keempat, pesantren terlibat dalam penyelesaian persoalan negara melalui wacana intelektual dan produksi pengetahuan. Para intelektual dan ulama pesantren secara aktif menulis, berdiskusi, dan memberikan kontribusi pemikiran dalam berbagai forum akademik dan publik tentang persoalan-persoalan bangsa seperti korupsi, ketimpangan sosial, krisis lingkungan, dan tantangan globalisasi, sebuah kelanjutan dari tradisi jaringan keilmuan ulama Nusantara yang telah berlangsung sejak abad ke-17 dan ke-18 (Azra, 2004) dan yang di era kontemporer berkembang menjadi gagasan Islam Nusantara sebagai model alternatif pemikiran dan pengamalan Islam yang kontekstual dengan keindonesiaan (Qomar, 2015). Tradisi *bahtsul masail* (diskusi masalah-masalah aktual) yang menjadi salah satu ciri khas intelektualisme pesantren terus berfungsi sebagai mekanisme produksi pengetahuan yang responsif terhadap persoalan-persoalan aktual yang dihadapi bangsa (van Bruinessen, 1995), termasuk dalam merumuskan konsep Islam wasathiyah sebagai wujud *Islam rahmatan lil-'alamin* yang menjadi basis peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mewujudkan Islam yang damai di Indonesia (Niam, 2019).

Secara keseluruhan, gambaran tentang praktik kebangsaan masyarakat pesantren memperlihatkan bahwa nasionalisme pesantren bukanlah nasionalisme yang sifatnya reaktif dan defensif, yaitu semata-mata sebagai respons terhadap ancaman. Ia adalah nasionalisme yang proaktif dan konstruktif, nasionalisme yang dibangun atas dasar keyakinan teologis yang kuat tentang kewajiban setiap Muslim untuk berkontribusi positif bagi keberlangsungan dan kemajuan bangsa. Nasionalisme pesantren adalah nasionalisme yang berakar di langit (keimanan) dan membumi dalam realitas kehidupan berbangsa (praktik sosial), sebuah model nasionalisme yang sangat relevan dan dibutuhkan oleh Indonesia di era kontemporer yang penuh tantangan ini (Azra, 2006; Shobirin, 2018).

KESIMPULAN

Pertama, teori kebangsaan Islam pesantren merupakan konstruksi teologis yang memadukan secara harmonis antara kewajiban keagamaan dan kewajiban kebangsaan. Ulama pesantren membangun teori kebangsaan mereka di atas empat pilar: pilar tauhid-kebangsaan yang memandang cinta tanah air sebagai ekspresi syukur dan ibadah; pilar

fiqih negara yang mengatur relasi Muslim dengan negaranya (Zoelva, 2012); pilar maqashid al-syariah yang menempatkan keutuhan negara sebagai prasyarat terwujudnya tujuan-tujuan syariah (Sidiq, 2017; Alwi, 2021); dan pilar *al-mashlahah al-'ammah* yang memandang persatuan bangsa sebagai kemaslahatan mendasar (Ridwan, 2017). Cinta tanah air dimanifestasikan dalam penghormatan yang tulus terhadap simbol-simbol negara, dan dikuatkan oleh konsep ukhuwah wathaniyah sebagai fondasi persaudaraan kebangsaan yang melampaui batas-batas agama dan golongan (Niam, 2019; Nasih dkk., 2024).

Kedua, praktik kebangsaan masyarakat pesantren mencerminkan nasionalisme yang proaktif, konstruktif, dan berakar pada keyakinan teologis yang kuat. Praktik penghormatan terhadap negara terwujud dalam ketaatan terhadap regulasi, penghormatan terhadap simbol negara, dan doa yang konsisten bagi pemimpin bangsa. Praktik bela negara mencakup pertahanan fisik-militer yang bersejarah sebagaimana dibuktikan oleh Resolusi Jihad (Saputra, 2019; Fadhli, 2018), maupun bela negara ideologis melalui gerakan moderasi beragama dan counter-radicalism (Isnanto, 2018; Dewi, Yusri, & Ridani, 2023). Praktik pembangunan negara meliputi kontribusi pesantren di bidang pendidikan, ekonomi (Alwi, 2021; Buhri, 2024), dan sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Adapun praktik penyelesaian persoalan negara diwujudkan melalui peran pesantren sebagai pemandu moral, mediator konflik (Afandi, 2016; Bahri, 2020; Rizal & Kharis, 2022), pengkader pemimpin (Rodliyah, 2019), dan kontributor wacana intelektual-keagamaan bagi bangsa (Qomar, 2015).

Kajian ini merekomendasikan beberapa hal untuk ditindaklanjuti. Pertama, dibutuhkan kajian lanjutan yang menggali lebih dalam formulasi teori kebangsaan pesantren dari berbagai kitab turats yang lebih beragam. Kedua, diperlukan studi komparatif tentang bagaimana pesantren di berbagai daerah di Indonesia memahami dan mempraktikkan nasionalisme dengan mempertimbangkan konteks lokal masing-masing. Ketiga, penting untuk mengembangkan kurikulum pendidikan kebangsaan berbasis nilai-nilai pesantren yang dapat menjadi kontribusi signifikan pesantren bagi sistem pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ahmad Hasan. (2016). Masyarakat Pesantren dan Resolusi Konflik. *Jurnal Politik Universitas Nasional*, 12(1), 1809–1819.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (t.t.). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. (t.t.). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Al-Mawdudi, Abu al-A'la. (1967). *Al-Islam wa al-Madaniyyah al-Haditsah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qardlawi, Yusuf. (1997). *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Qur'an al-Karim. (2019). *Terjemahan Kementerian Agama RI*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

- Alwi, M. (2021). Implementasi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 7(2), 115–128.
- Arif, Syaiful. (2016). Kontradiksi HTI atas Pancasila. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1), 19–40.
- Arifin, Zainal. (2018). Manajemen Konflik pada Pesantren Lirboyo Kediri. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 29(1), 177–205.
- Awaliyah, N. L., & Atiqah, N. (2023). Pendidikan Moderasi Beragama di Lembaga Pesantren Modern. *JIPKIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman*, 3(2), 121–128.
- Azra, Azyumardi. (2004). *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern ‘Ulama’ in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Honolulu: University of Hawai’i Press.
- Azra, Azyumardi. (2006). *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation*. Bandung: Mizan.
- Bahri, Syaiful. (2020). Peran Kyai dalam Mediasi Pernikahan Dini di Madura. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 45–60.
- Bisri, H. (2022). Eksistensi dan Transformasi Pesantren dalam Membangun Nasionalisme Bangsa. *AL-WIJDÂN: Journal of Islamic Education Studies*, 4(2), 197–210. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v4i2.362>
- Bruinessen, Martin van. (1995). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan.
- Buhri, M. N. R. U. (2024). Sistematisasi Peraturan Daerah Syariah dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah. *Qanun: Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 123–145.
- Bush, Robin. (2009). *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Dewi, H. P., Yusri, M., & Ridani, R. (2023). Peran Pesantren Modern dalam Menjawab Tantangan Moderasi Beragama Saat Ini. *JIPKIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman*, 3(1), 29–34.
- Dhofier, Zamakhsyari. (1982). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Fadhli. (2018). KH. Hasyim Asy’ari dan Resolusi Jihad dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945. *Swarnadwipa: Jurnal Kajian Sejarah, Sosial, Budaya, dan Pembelajarannya*, 2(1), 1–15.
- Fealy, Greg. (2003). *Ulama and Politics in Indonesia: A History of Nahdlatul Ulama, 1952-1967*. PhD Thesis. Monash University, Australia.
- Feillard, Andr  e. (1999). *NU vis-  -vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Yogyakarta: LKiS.
- Hasim, M. (2015). Potensi Radikalisme di Sekolah: Studi terhadap Buku Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 13(2), 255–268. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v13i2.242>
- Hasyim Asy’ari, KH. Muhammad. (1926). *Qanun Asasi Jam’iyah Nahdlatul Ulama*. Jombang: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- Hasyim Asy’ari, KH. Muhammad. (1971). *Risalah Ahlussunnah wal Jamaah*. Jombang: Maktabah al-Turats al-Islami Tebuireng.
- Hasyim Asy’ari, KH. Muhammad. (t.t.). *Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim*. Jombang: Maktabah al-Turats al-Islami Tebuireng.

- Ibn Taimiyah, Taqiuddin. (t.t.). *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Isnanto, S. H. (2018). Berbagai Masalah dan Tantangan Radikalisasi dan Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 225–244. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.366>
- Lukens-Bull, Ronald. (2001). Two Sides of the Same Coin: Modernity and Tradition in Indonesian Islamic Education. *Anthropology & Education Quarterly*, 32(3), 350–372. <https://doi.org/10.1525/aeq.2001.32.3.350>
- Masud, Muhammad Khalid. (2000). *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*. Islamabad: Islamic Research Institute.
- Musa, Faisal, Nasution, Lingga Pangayumi, & Syafrizal, Muhammad. (2023). Ulama Mandailing dan Terbentuknya Jaringan Pesantren di Sumatera Utara. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 3133–3142.
- Nasih, Ahmad Munjin, Taufiqurrahman, Febri, Hidayatullah, Muhammad Fahmi, & Yani, Muhammad Turhan. (2024). Islam Rahmatan Li-l-Âlamîn and Civil Tolerance in Indonesia: The Legacy of Ahmad Hasyim Muzadi. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 14(2), 143–166. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2024.14.2.143-166>
- Niam, Zainun Wafiqatun. (2019). Konsep Islam Washatiyah sebagai Wujud Islam Rahmatan Lil'alamîn: Peran NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Islam Damai di Indonesia. *Palita: Journal of Social-Religion Research*, 4(2), 141–156.
- Nizar, Muchamad Choirun. (2017). Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang Persatuan. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 1(1), 1–12.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (1945). *Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama*, Surabaya, 22 Oktober 1945. Jombang: Dokumen Historis PBNU.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (1983). *Deklarasi Hubungan antara Pancasila dan Islam, Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama*, Situbondo. Jakarta: Dokumen Historis PBNU.
- Pesantren Lirboyo. (t.t.). *Al-Difa' 'ani al-Wathan min Ahammi al-Wajibat 'ala Kulli Wahidin Minna* (Kiai Muhammad Said). Kediri: Pesantren Lirboyo.
- Qomar, Mujamil. (2015). Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Islam. *El-Harakah*, 17(2), 199–215.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Ricklefs, M.C. (2012). *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, c. 1930 to Present*. Singapore: NUS Press.
- Ridwan, M. K. (2017). Penafsiran Pancasila dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi. *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(2), 195–212.
- Rizal, Derry Ahmad, & Kharis, Ahmad. (2022). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Perspektif Pembangunan Masyarakat. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(1), 34–52.
- Rodliyah, Siti. (2019). Leadership Pesantren: Urgensi Pendidikan dalam Menyiapkan Pemimpin Bangsa Berkualitas dan Bermoral. *Manageria: Jurnal Manajemen*

- Pendidikan Islam, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-10>
- Rosid, Abdur. (2022). Relasi Nasionalisme dan Islam dalam Lirik Syair Ya Lal Wathan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(8), 949–960.
- Said Aqil Siradj, KH. (2006). *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*. Jakarta: Pustaka Ciganjur.
- Saputra, Inggar. (2019). Resolusi Jihad: Nasionalisme Kaum Santri Menuju Indonesia Merdeka. *Jurnal Islam Nusantara*, 3(1), 205–237. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v3i1.128>
- Setiawan, Zudy. (2018). Relasi Penerimaan Pancasila oleh Ormas Keagamaan terhadap Pengokohan Nasionalisme dan Kerukunan Antar Umat Beragama: Studi Kasus Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia. *Sosio Dialektika*, 2(2), 1–21.
- Shobirin, Ma'as. (2018). Pesantren, Nationalism and Integration. *Risea: Review of Islam in Southeast Asia*, 1(1), 1–20.
- Sidiq, Syahrul. (2017). Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia (In Right)*, 7(1), 140–160.
- Sumber Sekunder – Artikel Jurnal Terindeks Scopus dan Sinta*
- Usman, Muh. Ilham. (2023). Islam, Toleransi, dan Kerukunan Umat Antar Beragama. *Borneo: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 117–132.
- Wahid, Abdurrahman. (1999). *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS.
- Wahid, Abdurrahman. (2001). *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Jakarta: Desantara.
- Zoelva, Hamdan. (2012). Relasi Islam, Negara, dan Pancasila dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia. *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(2), 99–112.
- Zuhri, Saifuddin. (1987). *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Al-Ma'arif.